

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Setelah mengkaji data-data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data hasil wawancara pada masyarakat dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dianalisa permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu : Implementasi Poligami menurut Jama'ah LDII.

#### **A. Konsep Poligami dalam ormas LDII**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau biasa disebut (LDII) merupakan suatu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah. Menurut pandangan para ulama LDII, poligami bukan suatu hal yang dilarang oleh agama, karena poligami merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah rosul. Alasan utama bagi mereka untuk melakukan poligami, disamping itu juga untuk menyelamatkan para wanita yang sudah berumur tetapi belum menikah. Bagi LDII sendiri syarat untuk melakukan poligami adalah mendapat izin dari istri pertama. Selain itu yang menjadi dasar apabila seorang ingin melakukan poligami termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat (3).

Menurut Bapak Ahmad Ikhwan apabila istri pertama tidak memberikan izin kepada suaminya yang ingin poligami, maka diperbolehkan baginya untuk menikah siri. Menurut pandangan LDII, Bagi perempuan yang sudah matang dalam memahami Islam dan keutamaan poligami maka ia pasti mau dan bersedia untuk dipoligami. Karena ganjaran bagi istri yang mau dipoligami adalah surganya Allah.

Bahwa konsep LDII berpoligami ialah mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, bukan secara khusus, karena tidak diwajibkan atau di haruskan. Poligami atau menikah lebih dari satu orang istri atas ketentuan tentang poligami telah di perbolehkan dengan bersyarat, di dalam al qur'an telah tercantum bahwa secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan dengan istri yang

pertama. Serta harus ada kenyataan dari istri pertama dan atas harus izin istrinya.

تركت فكم امرين لن تضلوا ما تمسكتن بهما : كتاب الله وسنة

رسوله

“Telah ku tinggalkan pada kamu. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara di kalangan kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada kedua nya, yaitu Al Qur’an dan sunah rosulnya”. (HR. Malik Al-Hakim, Al Baihaqi, Ibnu Nasir, Ibnu Hazm. Di sahihkan oleh syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim Wal Minnah Fil Intisharis Sunnah,H. 12-13)

. Dan juga tidak juga diharuskan untuk menikahi janda jadi apabila masih gadis dan mau untuk dipoligami maka tidak apa-apa, hanya saja lebih diutamakan janda. Poligami itu sendiri merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah menurut mereka, dengan syarat mendapatkan izin dari istri pertama, serta sama-sama satu keyakinan, dan secara tidak langsung istri pertama telah ridho dan ikhlas untuk dipoligami sehingga tidak akan ada lagi yang namanya perselisihan dalam keluarga.

Karena sudah mendapatkan izin serta ridho dari istri pertama, terkadang ada dalam suatu keluarga yang mana suaminya ingin berpoligami, calon istri muda dipikirkan oleh istri tua, dengan tujuan agar suami tidak salah memilih calon istri kedua. Biasanya istri pertama memilih sesuai dengan golongan mereka, yaitu sesama anggota ormas LDII, walaupun tidak ia memilih yang paham akan islam terutama poligami itu sendiri.

Untuk wali sendiri biasanya terlebih dulu akan diminta untuk menjadi wali adalah orang tua biologisnya atau orang tua kandungnya, apabila orang tua kandungnya tidak bisa maka bisa pamannya dari garis keturunan ayah yang menggantikannya, bila tidak bisa boleh menggunakan paman atau saudara dari garis keturunan hakim, kalo tidak ada juga bisa menggunakan wali hakim.

Poligami sudah menjadi hal umum untuk anggota ormas LDDI, ada yang terang-terangan mengakui jika mereka poligami, dan ada yang enggan memberitahukan bahkan mengakui jika mereka poligami, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan alasan poligami merupakan hak bagi setiap manusia, dan bukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama. Bahkan Nabi dan Rosulullah sendiri melakukan poligami. Yang merupakan panutan bagi kita. Salah satu yang menjadi alasan pribadi organisasi masyarakat LDII selain untuk bertujuan membantu janda-janda ataupun wanita yang sudah berumur tetapi belum menikah dan juga gadis, adalah untuk memperbanyak anggota LDII. Tujuannya agar mempermudah dalam berdakwah dan mengajarkan kepada masyarakat tentang islam.

## **B. Poligami Menurut Hukum Islam dan LDII**

Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu dalam satu kurun waktu, yang maksudnya sistem perkawinan yang mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami berasal dari kata *Polus* yang berarti banyak dan *Gamos* yang berarti perkawinan. Poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan

Menurut hukum Islam poligami hukumnya adalah mubah, yaitu tidak dilarang dan tidak dianjurkan islam memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu orang yang mana hanya dibatasi maksimal empat orang istri. Namun syarat yang berat ditekankan untuk pria yang ingin berpoligami, yaitu adalah adil. Adil disini tidak hanya adil dari segi materi, tetapi juga dari segi rohani. Kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga dalam kebutuhan biologis seperti giliran berkumpul. Hal itu sesuai dengan dasar poligami surat An-Nisaa' ayat 3. Dari ayat diatas sudah jelas sekali dijelaskan bahwa syarat untuk melakukan poligami sangat berat yaitu dapat berlaku adil. Walaupun kita sendiri

sangat ingin berbuat adil, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 129.

Kompilasi Hukum Islam mengatur poligami yang termaktub dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) dan juga pasal 57 dan 58. Yang mana apabila seroang suami ingin melakukan poligami dia harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu harus mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jik perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan hanya akan memberikan izin keada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu jika : a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada pasal 5 UU perkawinan yaitu :

1. Adanya persetujuan istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Hukum positif juga mengatur poligami yakni termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi Undang-Undang perkawinan memberikan pengecualian bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami.

Poligami itu sendiri adalah suatu pernikahan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Di dalam masyarakat pada umumnya poligami merupakan suatu hal yang masih mendapatkan respon yang kurang berkenan di hati masyarakat. Karena pada umumnya yang terjadi di masyarakat, istri pertama selalu mendapat kurang perhatian

dari pada istri kedua. Karena mungkin istri kedua lebih menarik daripada istri pertama.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai salah satu organisasi masyarakat sangat mendukung poligami, bahkan hampir seluruh anggota mereka melakukan poligami. Sehingga terkesan dianjurkan oleh LDII. Mereka memiliki ketentuan dan syarat sendiri.

Menurut Bapak Eko Mulyadi Salah satu anggota LDII yang juga melakukan poligami, menjelaskan bahwa apabila seorang istri tidak memberikan izin terhadap suaminya untuk berpoligami, maka boleh baginya untuk menikah siri. Pada dasarnya mereka membolehkan poligami dengan alasan mengikuti sunnah Rosul. Bagi seseorang yang telah mempelajari Islam secara mendalam, maka pasti dia mau untuk dipoligami. Karena ganjaran bagi orang yang ingin berpoligami adalah syurganya allah dan itu adalah sebaik-baik tempat.

Konsep keluarga sakinah menurut LDII ialah suatu keluarga yang apabila suami istri sama-sama satu keyakinan, dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Bisa saling mengerti satu sama lain, penerian disini maksudnya ialah dapat memahami karakter dan sifat satu sama lainnya. Apabila satu sama lain sudah bisa saling mengerti tentang sifat dan karakter masing-masing maka tidak akan ada suatu pertengkaran dalam ruma tangga, sehingga akan tercipta suatu keluarga yang nyaman dan tentram. Menurut mereka, poligami itu sendiri masih termasuk dalam konsep keluarga sakinah, dengan syarat ada keridhoan dan izin dari istri pertama, maka pernikahan dengan istri yang kedua mendapatkan izin dari pengadilan.

Adanya perbedaan pandangan mengenai poligami, tentunya akan memberikan beragam corak dalam menyikapi syarat diperbolehkannya poligami, berikut ini adalah data penjabaran perbedaan syarat poligami:

Perbedaan Syarat Poligami		
Hukum Islam	Hukum Positif	Jamaah LDII
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu berlaku adil</li> <li>• Maksimal 4 isteri dalam satu waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin isteri</li> <li>• Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka</li> <li>• Suami menjamin bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.</li> <li>• Izin Pengadilan karena (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) setri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.</li> <li>• Maksimal 4 isteri dalam satu waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin isteri, namun jika isteri tidak member izin maka suami dapat melakukan nikah sirri</li> <li>• Maksimal 4 isteri dalam satu waktu</li> </ul>